



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Kode Etik Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG KODE ETIK DOSEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Etika adalah seperangkat nilai yang menjadi landasan bagi Dosen dalam menjalankan profesinya yang dituangkan dalam Kode Etik Dosen.
2. Kode Etik Dosen yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman perilaku Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
3. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Rektor adalah pemimpin UNG yang menyelenggarakan dan mengelola UNG.
5. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UNG.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di UNG
7. Dekan adalah pemimpin organ Fakultas UNG.
8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Fakultas.
9. Tim Ad Hoc adalah tim yang bersifat sementara yang ditetapkan oleh Dekan pada tingkat Fakultas, atau yang ditetapkan oleh Rektor pada tingkat UNG dengan tugas melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik.

10. Dosen adalah Dosen UNG yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UNG.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara administratif dan akademik, yang sedang mengikuti program pendidikan di UNG.
13. Pelapor adalah orang yang mengetahui atau mengalami secara langsung peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan secara tertulis atau melalui sistem informasi pelaporan pelanggaran Kode Etik peristiwa tersebut kepada Dekan atau Rektor.
14. Terlapor adalah Dosen yang dilaporkan dengan dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Pihak Lain adalah masyarakat diluar UNG.
16. Berita Acara adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Tim Ad Hoc selama penanganan pelanggaran Kode Etik, yang berisi jalannya suatu kegiatan atau peristiwa penanganan pelanggaran Kode Etik yang disertai keterangan atau bukti pendukung.

Pasal 2

Pelaksanaan dan penegakan Kode Etik dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;

- c. kejujuran;
- d. tanggungjawab; dan
- e. profesional.

BAB II KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kode Etik terdiri atas:

- a. Etika Dosen terhadap diri sendiri;
- b. Etika Dosen terhadap sesama Dosen;
- c. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan;
- d. Etika Dosen terhadap Mahasiswa;
- e. Etika Dosen terhadap UNG;
- f. Etika Dosen dalam bernegara;
- g. Etika Dosen terhadap masyarakat dan alam; dan
- h. Etika Dosen terhadap teknologi informasi.

Bagian Kedua Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Pasal 4

Etika Dosen terhadap diri sendiri terdiri atas:

- a. etika Dosen sebagai intelektual;
- b. etika Dosen dalam pendidikan dan pengajaran;
- c. etik Dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. etika Dosen dalam publikasi ilmiah; dan
- e. etika Dosen dalam bekerja.

Pasal 5

Etika Dosen sebagai intelektual, meliputi:

- a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh integritas dan kejujuran; dan
- d. bertindak secara rasional, objektif, terbuka, jujur, dan bijaksana.

Pasal 6

Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar, meliputi:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap kreatif, komunikatif, profesional, dan tidak diskriminatif;
- b. mengembangkan metode pendidikan dan pembelajaran;
- c. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- d. menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh tanggung jawab;
- e. memiliki komitmen dalam mewujudkan visi keilmuan program studi;
- f. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik;
- g. menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen;
- h. membimbing Mahasiswa dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; dan

- i. menolak gratifikasi.

Pasal 7

Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

- a. memiliki komitmen dalam mewujudkan visi keilmuan program studi;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika dan problematika masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh kejujuran dan integritas dengan memperhatikan faktor ketepatan, dan berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bertindak secara rasional, obyektif, jujur, dan bertanggungjawab;
- e. menghormati dan menghargai subyek dan/atau objek penelitian;
- f. tidak melakukan manipulasi data hasil penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat; dan
- g. melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesesuaian dengan tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 8

Etika Dosen terhadap publikasi ilmiah, meliputi:

- a. tidak melakukan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
- b. tidak melakukan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- c. tidak melakukan plagiat karya ilmiah orang lain;

- d. melakukan kepengarangan yang tidak sah;
- e. menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; dan
- f. tidak melakukan pengajuan jamak.

Pasal 9

Etika Dosen dalam bekerja, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNG;
- b. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja institusi;
- c. menjalin kerja sama dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UNG;
- d. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- e. menjalankan standar operasional prosedur dengan baik;
- f. menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang; dan
- g. menjaga informasi yang rahasia jabatan.

Bagian Ketiga

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Pasal 10

Etika Dosen terhadap sesama Dosen, meliputi:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. mengembangkan profesi, membina hubungan profesional, dan kesetiakawanan sesama Dosen; dan
- c. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif.

Bagian Keempat
Etika Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan, meliputi:

- a. menghargai dan menghormati setiap Tenaga Kependidikan tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, dan kepercayaan;
- b. menjalin kerja sama dan membangun hubungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan tri dharma perguruan tinggi;
- c. tidak merendahkan harkat dan martabat Tenaga Kependidikan; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Kelima
Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Pasal 12

Etika Dosen terhadap Mahasiswa, meliputi:

- a. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada Mahasiswa dengan semangat profesional;
- b. memfasilitasi Mahasiswa agar menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur; dan
- c. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Keenam
Etika Dosen Terhadap UNG

Pasal 13

Etika Dosen terhadap UNG, meliputi:

- a. memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi, dan misi UNG;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan UNG;
- c. menjaga dan meningkatkan nama baik, citra, martabat, dan kehormatan UNG;
- d. jujur dalam melaksanakan tugas di UNG;
- e. disiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan;
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan; dan
- g. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNG.

Bagian Ketujuh
Etika Dosen Dalam Bernegara

Pasal 14

Etika Dosen dalam bernegara, meliputi:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;

- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- g. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- j. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
- k. melaksanakan tugas berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- l. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Etika Dosen Terhadap Masyarakat Dan Alam

Pasal 15

Etika Dosen terhadap masyarakat dan alam, meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dilingkungan masyarakat;
- c. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang mengganggu keharmonisan hidup masyarakat;
- d. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- e. membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong-royong dilingkungan masyarakat;

- f. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- g. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- h. tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Kesembilan

Etika Dosen Terhadap Teknologi Informasi

Pasal 16

Etika Dosen terhadap teknologi informasi, meliputi:

- a. menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai terhadap orang lain;
- b. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- c. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;
- d. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat;
- e. tidak melakukan perbuatan yang bersifat asusila dan melanggar hukum;
- f. tidak melakukan perbuatan yang bersifat provokatif yang mengganggu keharmonisan hidup masyarakat; dan
- g. menjadikan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan gagasan dan pemikiran Dosen kepada masyarakat maupun pemerintah.

BAB III
TIM AD HOC PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Ad Hoc

Pasal 17

- (1) Tim Ad Hoc sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Tim Ad Hoc tingkat Fakultas dibentuk secara bersama-sama oleh Dekan dan Senat Fakultas pada tingkat Fakultas.
- (3) Tim Ad Hoc tingkat UNG dibentuk secara bersama-sama oleh Rektor dan Senat pada tingkat UNG.
- (4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (5) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 18

Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjalankan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kriteria Tim Ad Hoc

Pasal 19

Untuk dapat ditetapkan menjadi Tim Ad Hoc, harus memenuhi persyaratan:

1. aparatur sipil negara di lingkungan Universitas;

2. memiliki pangkat dan golongan minimal sama dengan pihak yang dilaporkan;
3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
4. tidak menjadi pihak yang dilaporkan; dan
5. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pelapor dan/atau Terlapor.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Ad Hoc

Pasal 20

- (1) Tim Ad Hoc memiliki tugas:
 - a. mengumpulkan data dan melakukan konfirmasi tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Terlapor;
 - c. melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan kepada kepada Pihak Lain yang mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. menyimpulkan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik;
 - e. merekomendasikan sanksi terhadap Terlapor jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Tim Ad Hoc dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Ad Hoc yang bertugas menyelenggarakan urusan administratif dalam penanganan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretariat Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur tenaga kependidikan yang berada pada UNG atau Fakultas.

- (4) Sekretariat Tim Ad Hoc UNG ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Sekretariat Tim Ad Hoc Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan dapat dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan/atau Pihak Lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan atau Rektor dalam bentuk tertulis atau melalui sistem informasi pelaporan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Rektor melakukan pengembangan sistem informasi pelaporan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh publik dalam memberikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan bukti terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik, berupa:
 - a. surat atau dokumen tertulis; atau
 - b. bukti elektronik.
- (6) Identitas pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan dan memperoleh perlindungan hukum.

- (7) Dekan atau Rektor menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (8) Dalam hal Pelapor menarik laporannya, maka proses penanganan pelanggaran Kode Etik dihentikan.
- (9) Penghentian penanganan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 22

- (1) Dekan mengusulkan pemeriksaan terhadap Terlapor kepada Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas bersama Dekan membentuk Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Rektor yang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik:
 - a. Rektor menilai apakah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut selayaknya ditangani di tingkat Fakultas atau di tingkat UNG;
 - b. jika Rektor menilai laporan dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut selayaknya ditangani di tingkat Fakultas, maka laporan tersebut didisposisikan kepada Dekan Fakultas terkait untuk ditindaklanjuti; atau
 - c. jika Rektor menilai laporan tersebut selayaknya ditangani ditingkat UNG, maka Rektor mengusulkan pemeriksaan terhadap Terlapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Senat.

- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersama Rektor membentuk Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Bagian Kedua
Pemanggilan dan Pemeriksaan
Paragraf 1
Pemanggilan

Pasal 24

- (1) Tim Ad Hoc melakukan pemanggilan kepada Pelapor untuk diambil keterangan secara lisan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Tim Ad Hoc melakukan pemanggilan kepada Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 26

Pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Apabila pada pemanggilan pertama Pelapor atau Terlapor tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua terhitung 7 (tujuh) hari sejak jadwal pemeriksaan pertama.
- (2) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelapor atau Terlapor tidak

hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga terhitung 7 (tujuh) hari sejak jadwal pemeriksaan kedua.

- (3) Apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor tidak hadir, Tim Ad Hoc menghentikan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Penghentian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan Tim Ad Hoc kepada Senat Fakultas atau Senat berdasarkan kewenangannya.
- (5) Senat Fakultas melakukan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dekan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor guna memperoleh penetapan melalui Surat Keputusan.
- (6) Senat melakukan tindak lanjut atas laporan sebagaimana ayat (4), disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan.
- (7) Apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terlapor tidak hadir, Tim Ad Hoc membuat hasil kesimpulan dan rekomendasi penjatuhan sanksi tanpa melalui pemeriksaan.
- (8) Kesimpulan dan rekomendasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan alat bukti dan keterangan Pelapor untuk dilaporkan kepada Senat Fakultas atau Senat berdasarkan kewenangannya.
- (9) Senat Fakultas meneruskan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dekan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor guna memperoleh penetapan melalui Surat Keputusan.

- (10) Senat meneruskan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan Dosen yang bersangkutan.
- (2) Terlapor dapat memperoleh bantuan hukum dan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan layanan dari lembaga bantuan hukum UNG atau dari Pihak Lain.
- (4) Bantuan hukum melalui layanan dari lembaga bantuan hukum UNG merupakan tanggungjawab UNG.
- (5) Bantuan hukum melalui Pihak Lain merupakan tanggungjawab dari Terlapor.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan harus dihadiri oleh seluruh Tim Ad Hoc bersama-sama dengan Pelapor dan/atau Terlapor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (3) Untuk memperkuat bukti-bukti tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik, Tim Ad Hoc dapat mengundang saksi dan/atau ahli.

- (4) Terlapor diperkenankan untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang dinilai dapat meringankannya pada saat pemeriksaan.
- (5) Tim Ad Hoc menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara yang disertai kesimpulan, dan rekomendasi sanksi sebagai bahan laporan kepada Senat Fakultas atau Senat.
- (6) Senat Fakultas meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Dekan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor guna memperoleh penetapan melalui Surat Keputusan.
- (7) Senat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasal 30

- (1) Apabila dalam hasil pemeriksaan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, Tim Ad Hoc melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pernyataan yang bersifat pengumuman melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB V

SANKSI

Pasal 31

Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi moral;
- b. sanksi administratif ringan;

- c. sanksi administratif sedang; dan/atau
- d. sanksi administratif berat.

Pasal 32

- (1) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e, Pasal 10, Pasal 11 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf a dan huruf b, Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 14 huruf d sampai dengan huruf i, Pasal 15, huruf a, huruf d, huruf e, huruf dan f, atau Pasal 16 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi moral.
- (2) Penjatuhan sanksi moral, berupa:
 - a. pernyataan permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf; dan/atau
 - b. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan.
- (1) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibacakan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diketahui oleh Terlapor, Tim Ad Hoc, pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui:
 - a. upacara bendera;
 - b. forum resmi Sivitas Akademika;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa; dan/atau
 - e. forum lain.

Pasal 33

- (1) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf e dan huruf g, Pasal 13 huruf c, huruf e, dan huruf f, Pasal 14 huruf c, huruf j, dan huruf k, atau Pasal 15 huruf b dan huruf g dikenakan sanksi administratif ringan.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif ringan, meliputi:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 34

- (1) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf f, Pasal 8, Pasal 9 huruf f, Pasal 11 huruf c, Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf l, Pasal 15 huruf c, atau Pasal 16 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif sedang.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sedang, berupa pembebasan dari pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 35

- (1) Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 huruf i, Pasal 9 huruf g, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf c, Pasal 14 huruf a dan huruf b, Pasal 15 huruf h, atau Pasal 16 huruf e dikenakan sanksi administratif berat.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penurunan pangkat/jabatan fungsional sebanyak 1 (satu) tingkat selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya sebagai pejabat pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau

- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila:
- a. terdapat keputusan dari lembaga negara yang berwenang; dan/atau
 - b. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Upaya administratif terdiri dari:
- a. keberatan; dan
 - b. banding
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Dosen yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan keberatan dengan cara membuat surat keberatan penjatuhan sanksi dan disampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan penjatuhan sanksi disertai dengan alasan dan bukti pendukung lainnya.
 - b. surat keberatan penjatuhan sanksi wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan keputusan atas keberatan penjatuhan sanksi.
 - c. keputusan penjatuhan sanksi dianggap batal demi hukum apabila keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman tidak ditetapkan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat keberatan penjatuhan hukuman sanksi diterima.

- d. keputusan penjatuhan sanksi dianggap batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan membuat surat pemberitahuan keputusan batal demi hukum.
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 199/UN4/KP/2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 4 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



EDUART WOLOK